

# NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding) ANTARA KONI PROVINSI BENGKULU DAN UNIVERSITAS BENGKULU



# TENTANG PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 01 /MoU/KONI-BKL/IV/2022

Nomor: 4402 /UN30/KS/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-4-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Dedy Ermansyah, S.E.

Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 20 tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Bengkulu yang berkedudukan Di Jalan Jawa No. 46 Suka Merindu Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

kedudukannya sebagai Rektor Dalam Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Republik Indonesia Nomor Teknologi 67398/MPK.A/KP.07.00/2021, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Supratman Kandang Lumun Jalan W.R. Bengkulu selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju menjalin kerja sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas olahraga prestasi di Provinsi Bengkulu.

AK II

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pada masingmasing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerja samakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
  - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masingmasing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PIHAK I	PIHAK II
7	h

#### Pasal 5 ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6 KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA:

KONI Provinsi Bengkulu

Alamat : Jalan Jawa No. 46, Sukamerindu

U.p. : Ketua Harian KONI Provinsi Bengkulu

Telepon : +62 813-6831-0333

E-mail: koniprovbengkulu@gmail.com

#### PIHAK KEDUA:

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371A

U.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Telepon : (0736) 21170 Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## Pasal 8 KETENTUAN LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

(2) PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.

(3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

PIHAK I	PIHAK II
M	he
1	

- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

#### Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** 

PRAI

H. Dedy Ermansyah, S.E.

961E0AJX781705568

PIHAK KEDUA

TAS BEN

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

PIHAK I PIHAK II